



## HIJRAH DALAM KONTEKS MASA KE MASA: DARI AYAT MAKKIYAH, AYAT MADANIYYAH HINGGA KONTEKS MASA SEKARANG

Taufiq Ikram Ash Syidiqi\*

<sup>a</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: Taufiq Ikram Ash Syidiqi

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the meaning of the term hijrah in the Qur'an by tracing its semantic development from the period of Makkiyah verses, Madaniyyah verses, to its interpretation in the modern context. In Islamic scholarship, hijrah is not merely a physical migration, as exemplified by the Prophet Muhammad's migration from Makkah to Madinah, but also represents moral, spiritual, and social transformation toward a better life. This research employs a normative-theological approach combined with linguistic and thematic exegesis analysis to explore the meaning of hijrah based on the historical context of revelation and its contemporary relevance. The findings reveal that in Makkiyah verses, such as Surah Al-Mudatsir (74:5), hijrah emphasizes a spiritual dimension, referring to the abandonment of sin and polytheism in favor of faith and purity. In contrast, Madaniyyah verses, such as Surah Al-Baqarah (2:218), portray hijrah as a physical act of migration for the sake of defending and spreading Islam. In the modern era, hijrah has evolved into a moral and symbolic concept reflecting one's effort to transform behavior, lifestyle, and spirituality according to Islamic values. Therefore, this study concludes that hijrah is a dynamic concept that continuously adapts to temporal and social contexts while maintaining its core essence of transformation and devotion as taught in the Qur'an.*

**Keywords:** *Hijrah, Makkiyah Verses; Madaniyyah Verses; Modern Context*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna kata hijrah dalam Al-Qur'an dengan menelusuri pergeseran semantiknya dari periode ayat Makkiyah, ayat Madaniyyah, hingga pemaknaannya dalam konteks kehidupan modern. Dalam khazanah Islam, istilah hijrah tidak hanya bermakna perpindahan fisik sebagaimana peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah, tetapi juga mencakup dimensi moral, spiritual, dan sosial yang menandai perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan teologi-normatif dan analisis linguistik tafsir tematik untuk menelaah makna hijrah berdasarkan konteks turunnya wahyu dan relevansinya pada masa kini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam ayat Makkiyah, seperti QS. Al-Mudatsir ayat 5, makna hijrah lebih menekankan aspek spiritual dan batiniah, yakni meninggalkan perbuatan dosa dan kemusyrikan menuju keimanan. Sementara dalam ayat Madaniyyah, seperti QS. Al-Baqarah ayat 218, hijrah dimaknai secara lahiriah sebagai perpindahan fisik dalam rangka perjuangan menegakkan agama dan mempertahankan iman. Adapun dalam konteks modern, makna hijrah lebih bersifat simbolik dan moral, yang mencerminkan upaya perubahan diri, perilaku, dan gaya hidup menuju nilai-nilai Islam yang autentik. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa hijrah adalah konsep dinamis yang mengalami perkembangan makna sesuai konteks zaman, namun tetap berakar pada semangat transformasi menuju kebaikan sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an.

**Kata Kunci:** *Hijrah; Ayat Makkiyah; Ayat Madaniyyah; Konteks Modern.*

### 1. PENDAHULUAN

Dalam khazanah Islam, istilah hijrah memiliki kedudukan yang sangat penting baik secara historis maupun teologis [3],[14]. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah tidak hanya menjadi momentum monumental dalam perjalanan dakwah Islam, tetapi juga menandai transformasi besar dalam kehidupan sosial dan spiritual umat Islam [7],[21]. Dari peristiwa tersebut lahir tatanan masyarakat baru

*Naskah Masuk 10 Oktober 2025; Revisi 14 Oktober 2025; Diterima 18 Oktober 2025; Terbit 20 Oktober 2025*

yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, persaudaraan, dan ketakwaan. Karena itu, hijrah tidak sekadar dimaknai sebagai perpindahan fisik dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga sebagai simbol perubahan moral, spiritual, dan sosial menuju kehidupan yang lebih baik.

Dalam kajian kebahasaan dan tafsir, istilah hijrah ditemukan dalam berbagai konteks ayat Al-Qur'an, baik pada periode Makkiah maupun Madaniyyah. Namun demikian, pemaknaan terhadap kata hijrah dalam kedua periode tersebut menunjukkan nuansa semantik yang berbeda [15],[17]. Pada ayat-ayat Makkiah, istilah hijrah lebih banyak dikaitkan dengan makna spiritual, yakni meninggalkan dosa, kekufuran, dan segala bentuk kemaksiatan sebagai wujud penyucian diri menuju keimanan yang lebih kuat. Sementara itu, pada ayat-ayat Madaniyyah, hijrah lebih berorientasi pada makna fisik dan sosial, yaitu perpindahan nyata dari Makkah ke Madinah sebagai strategi dakwah dan bentuk solidaritas keimanan di tengah tekanan kaum musyrikin. Pergeseran konteks ini menunjukkan bahwa makna hijrah dalam Al-Qur'an bersifat dinamis dan berkembang sesuai dengan fase kehidupan umat Islam pada masa turunnya wahyu.

Seiring berjalannya waktu, istilah hijrah juga mengalami transformasi makna dalam konteks modern. Dalam kehidupan sosial keagamaan umat Islam masa kini, hijrah sering digunakan untuk menggambarkan perubahan gaya hidup ke arah yang lebih religius. Fenomena ini dapat dilihat dari munculnya gerakan sosial dan budaya yang mengusung semangat hijrah dalam berbagai bentuk, seperti perubahan perilaku individu, komunitas keagamaan, hingga gaya hidup islami di ruang publik dan media sosial [7], [12]. Akan tetapi, penggunaan istilah hijrah dalam konteks modern kerap kali menimbulkan penyempitan makna, karena lebih berfokus pada aspek simbolik dan identitas, tanpa memperhatikan akar teologis dan semantik yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Berbagai penelitian terdahulu umumnya mengkaji hijrah dari sudut pandang sejarah, sosiologi, atau gerakan keagamaan kontemporer. Sementara itu, kajian yang menelusuri dinamika semantik dan pergeseran makna kata hijrah dalam Al-Qur'an dari masa Makkiah ke Madaniyyah, serta keterkaitannya dengan pemaknaan modern, masih sangat terbatas. Padahal, pendekatan semantik dan kontekstual sangat penting untuk memahami bagaimana konsep hijrah berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman, tanpa kehilangan makna dasarnya yang bersumber dari wahyu ilahi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan makna kata hijrah dalam ayat-ayat Makkiah, ayat-ayat Madaniyyah, serta pemaknaannya dalam konteks kekinian. Dengan pendekatan linguistik dan tafsir tematik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perkembangan makna hijrah dari masa ke masa. Kajian ini juga diharapkan dapat memperkaya khazanah studi Al-Qur'an, khususnya dalam bidang semantik Al-Qur'an, serta memberikan kontribusi terhadap pemahaman umat Islam agar mampu menghayati semangat hijrah secara utuh—baik dalam aspek spiritual, sosial, maupun moral.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam tulisan ini penulis menggunakan pendekatan teologi-normatif, pendekatan teologi normatif yang digunakan dalam studi Islam berasal dari dua kata yang dihimpun menjadi satu istilah, yaitu kata teologi dan normatif. Kata teologi berkaitan dengan agama dan ketuhanan, sedangkan normatif berkaitan dengan sikap berpegang teguh dan patuh pada norma atau prinsip. Kedua kata ini kerap bersanding dalam banyak hal, seperti halnya pada kajian studi Islam dan menghasilkan satu cabang keilmuan Islammasakini. Teologi dalam kajian keagamaan mengandung makna lebih luas dari sekedar tauhid. Secara umum, teologi dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari segala hal tentang keyakinan atau kepercayaan beragama. Makna ini secara tersirat menerangkan bahwa teologi telah diakui sebagai salah satu disiplin ilmu keagamaan dan memenuhi kriteria ilmu pengetahuan

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 PENGERTIAN HIJRAH

Hijrah jika dilihat dari bahasa berasal dari kata هَجَرَ yang artinya berpindah, yaitu berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, sedangkan menurut istilah hijrah dapat diartikan sebagai perpindahan dari kebiasaan buruk menuju yang kebiasaan yang lebih baik atau perubahan sikap dan nilai-nilai dalam kehidupan seseorang [11]. Banyak tokoh-tokoh yang menjelaskan pengertian hijrah ini, salah satunya adalah Ziaul Haque menjelaskan bahwa hijrah merupakan perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Secara tidak langsung, hijrah bermakna pengorbanan atau meninggalkan rumah dan kampung halamannya,

keluarga, tanah dan bangsanya serta seluruh harta benda dan benda-benda yang bergerak lainnya yang di dambakan manusia demi tujuan-tujuan tertentu. Di sisi yang lain dia juga megatakan bahwa hijrah adalah suatu perpindahan dari imoralitas kepada moralita, dari kepalsuan kepada kebenaran, dan dari kegelapan kepada terang benderang [1], [6]

Didalam al-Quran terdapat ayat tentang hijrah yang tersebar dalam 17 surah dan 27 ayat, diantaranya adalah sebagai berikut [18].

**a. Ayat makiyah yang membahas tentang hijrah adalah :**

1. Surah An-Nahl ayat 41 dan 110
2. Surah Maryam ayat 46
3. Surah Al-Mu'minun ayat 67
4. Surah Al-Furqon ayat 30
5. Surah Al-Ankabut ayat 26
6. Surah Al-Muzammil ayat 10
7. Surat Al-Mudatsir ayat 5

**b. Ayat madaniyah yang membahas tentang hijrah adalah :**

1. Surah Al-Baqarah ayat 218
2. Surah Ali-Imran ayat 195
3. Surah An-Nisa ayat 34, 89, 97, dan 100
4. Surah Al-Anfal ayat 72,74, dan 75
5. Surah At-Taubah ayat 20, 100, dan 117
6. Surah Al-Hajj ayat 58
7. Surah An-Nur ayat 22
8. Surah Al-Ahzab ayat 6 dan 50
9. Surah Al-Hasyr ayat 8, 9
10. Surah Al-Mumtahanah ayat 10.

Kemudian para ulama mengklasifikasikan hijrah menjadi dua kategori, diantaranya adalah sebaga berikut.

**a. Hijrah Batiniyah**

Yaitu makna hijrah yang berbentuk non fisik, yaitu meninggalkan segala bentuk perbuatan yang dilarang oleh agama dan berpindah ke perbuatan yang diperintahkan oleh agama, seperti meninggalkan maksiat.

**b. Hijrah Lahiriyah**

Yaitu makna hijrah yang berbentuk secara fisik, yaitu hijrah dalam artian berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. seperti hijrahnya Nabi Muhammad dari Kota Mekah ke Kota Madinah.

#### 4.2 HIJRAH MENURUT AYAT MAKKIYAH

Secara terminologis, ayat Makkiyah adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum peristiwa hijrah ke Madinah. Dengan demikian, istilah Makkiyah tidak semata-mata menunjukkan lokasi Makkah sebagai tempat turunnya wahyu, tetapi menandai periode awal kenabian, ketika dakwah Islam masih berfokus pada penanaman fondasi keimanan, tauhid, dan pembentukan akhlak pribadi. Ciri-ciri ayat Makkiyah pada umumnya adalah ayatnya pendek-pendek, membahas masalah tauhid dan akidah, dan biasanya diawali dengan kata ya ayyuhaannas [8].

Adapun salah satu ayat yang tergolong dalam kategori ayat makkiyah yang membahas tentang hijrah adalah terdapat dalam Qs. Al-Mudatsir ayat 5:

وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ

Artinya : Segala (perbuatan) yang keji, tinggalkanlah!

Didalam ayat tersebut terdapat kata فَاهْجُرْ yang berarti tinggalkanlah, yang berasal dari kata هَجَرَ yang artinya meninggalkan. Menurut Kementerian agama dalam kitab Al Quran dan tafsirnya bahwa Nabi Muhammad diperintahkan supaya meninggalkan perbuatan dosa seperti menyembah berhala atau patung. Kata ar-rujz yang terdapat dalam ayat ini berarti siksaan, dan dalam hal ini yang dimaksudkan ialah perintah menjauhkan segala sebab yang mendatangkan siksaan, yakni perbuatan maksiat, kekafiran, dan keburukan akhlak [2].

Didalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim :

---

*Hijrah Dalam Konteks Masa ke Masa: Dari Ayat Makkiyah, Ayat Madaniyyah Hingga Konteks Masa Sekarang (Taufiq Ikram Ash Syidiqi)*

*“Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah swt”*

Makna hijrah dalam Qs. Al-Mudatsir ayat 5 adalah hijrah batiniyah yaitu yang berbentuk non fisik. Adapun klasifikasi mengenai hijrah secara batiniyah yang terkandung dalam Qs. Al-Mudatsir ayat 5 ini adalah: *Pertama*, hijrah dalam artian berpindah dari perbuatan yang tidak beriman ke perbuatan yang beriman, seperti meninggalkan kepercayaan-kepercayaan musyrik dan berpindah ke kepercayaan beriman kepada Allah swt. *Kedua*, hijrah dalam artian berpindah dari keadaan yang buruk ke keadaan yang baik, seperti meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai islam dan menggantinya dengan kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan nilai-nilai islam.

#### 4.3 HIJRAH MENURUT AYAT MADANIYYAH

Secara terminologis, ayat Makkiyah adalah ayat-ayat Al-Qur’an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW setelah peristiwa hijrah ke Madinah. Ayat Madaniyyah menandai fase dakwah Islam pasca hijrah, yaitu masa ketika umat Islam telah memiliki banyak umat pemeluknya, Pada periode ini, fokus ajaran Al-Qur’an bergeser dari pembinaan akidah menuju pengaturan kehidupan sosial, politik, dan hukum Islam, termasuk ketentuan jihad, muamalah, dan interaksi sosial [5]; [9]. Ciri umum ayatnya adalah panjang-panjang, dan lebih sering menggunakan kata yaayuhalladzina amanu.

Adapun salah satu ayat yang tergolong dalam kategori ayat madaniyyah yang membahas tentang hijrah adalah terdapat dalam Qs. Al-Baqarah ayat 218 :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapakan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Didalam ayat tersebut, terdapat kata هَاجَرُوا yang artinya adalah berhijrah, Abu Ja’far berkata : Yang dimaksud adalah sesungguhnya orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya dan percaya dengan apa yang datang dengannya. Firman Allah والذين هاجروا والذين yang meninggalkan tempat tinggal kaum musyrikin di penjuru kota, dan tidak bertetangga dengan rumah mereka, kemudian berpindah dari mereka, dan dari negeri serta tempat tinggal mereka ke tempat tinggal lainnya [3].

Menurut ayat tersebut adalah berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, yaitu berpindah dari kota Mekah menuju Kota Madinah karena ayat ini adalah ayat perintah dari Allah swt kepada nabi Muhammad saw untuk melakukan hijrah dari kota Kota Mekah ke kota Kota Madinah. Ayat tersebut menjelaskan bahwa ganjaran orang-orang yang berhijrah meninggalkan daerahnya serta berjuang di jalan Allah untuk meninggalkan kalimat Allah, mereka itu mengharapakan rahmat Allah atau akan mendapatkan pahala di sisi-Nya dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang bagi orang-orang mukmin dan itu merupakan ganjaran atau imbalan bagi yang melakukan hijrah [13].

Adapun balasan orang-orang yang melakukan hijrah, yaitu di antaranya akan dijanjikan Allah dengan disejajarkannya bersama orang-orang yang berperang serta syahid dan dimasukkan ke dalam surga. karena mereka, dapat membuktikan ketulusan imannya, karena secara suka rela meninggalkan kampung halamannya demi karena Allah.

Maka dari itu kategori ayat Madaniyah yang terdapat dalam Qs. Al-Baqarah ayat 218 memaknai hijrah dalam artiaan hijrah secara lahiriyah yaitu secara fisik, yaitu dengan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw dan para sahabatnya untuk berpindah dari kota Kota Mekah ke kota Kota Madinah guna untuk menyelamatkan dakwah dan menyebarkan islam ke daerah lain yang lebih aman [10]. Perjuangan yang dilakukan dengan penuh optimis dan kekuatan besar untuk meraih kemenangan dan merupakan suatu kemenangan besar yang dikaruniakan Allah kepada kaum muslimin Kota Mekah [19].

#### 4.4 HIJRAH DALAM KONTEKS MASA SEKARANG

Makna hijrah yang relevan pada masa sekarang banyak yang mengatakan kata hijrah digunakan oleh seseorang yang mau jalan yang lurus dan ikut kejalan Allah Swt. Secara etimologi, hijrah merupakan berpindahnya seseorang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan kebaikan, seperti berubahnya sifat bathinya manusia yang tadinya buruk bisa berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya, dengan meninggalkan dari yang gelap menjadi terang adalah seseorang yang dulunya mempunyai sifat tidak baik, seperti sifat jahat, sering melakukan maksiat dan lupa melakukan kewajibanya kepada Allah Swt.

Pada zaman nabi hijrah sendiri berasal dari bahasa Arab yang biasanya dikenal masyarakat dengan pengertian pindah. Maka hijrah pada zaman nabi dan masa sekarang pasti akan berbeda. Hijrah pada zaman Nabi Muhammad Saw dengan peristiwa berpindahnya beliau dari Makkah ke Madinah. Dengan demikian apa yang di sabdakan Nabi, sangat penting untuk menentukan niat sebelum melakukan hijrah. Maka dari itu, sesungguhnya arti dari hijrah adalah tentang bagaimana hijrah tidak hanya semata-mata sebagai sebuah aktifitas dalam rangka strategi dan pengorbanan. Pandangan ini menyatakan bahwa pada zaman Nabi pelaksanaan perintah dan tugas agama adalah tujuan utama hijrah [16].

Setelah memahami pengertian ayat Makkiyah dan ayat Madaniyyah, penting untuk menelaah relevansi makna hijrah yang terkandung di dalamnya terhadap konteks kehidupan masa kini. Dalam Al-Qur'an, makna hijrah muncul dalam dua corak yang berbeda sesuai dengan fase turunnya wahyu. Pada periode Makkiyah, hijrah menekankan aspek spiritual dan moral, sedangkan pada periode Madaniyyah, maknanya berkembang menjadi tindakan sosial dan fisik yang berkaitan dengan perjuangan di jalan Allah.

Ayat yang mencerminkan makna hijrah dalam periode Makkiyah terdapat dalam Surah Al-Muddatstsir ayat 5, yaitu firman Allah: *“Dan tinggalkanlah perbuatan dosa (ar-rujz).”* Ayat ini memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menjauhi segala bentuk kemusyrikan dan kekotoran moral sebagai langkah awal dalam penyucian diri sebelum memulai dakwah Islam. Kata *“fahjur”* dalam ayat tersebut berasal dari akar kata *“hajara–yahjuru–hijrah”*, yang bermakna *“meninggalkan”* atau *“berpindah dari sesuatu”*. Dengan demikian, makna hijrah pada ayat ini bersifat batiniah, yakni meninggalkan perbuatan syirik dan dosa menuju keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT.

Apabila diterapkan dalam konteks masa kini, hijrah dalam ayat Makkiyah berarti meninggalkan segala bentuk kemusyrikan dan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Fenomena seperti kepercayaan terhadap hal-hal mistis, praktik perdukunan, dan ketergantungan kepada ramalan merupakan contoh nyata bentuk kemusyrikan modern yang harus ditinggalkan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW: *“Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu membenarkan apa yang dia katakan, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad.”* (HR. Muslim). Selain itu, hijrah dalam konteks Makkiyah juga bermakna meninggalkan kebiasaan buruk menuju kebiasaan yang baik, seperti memperbaiki perilaku, gaya hidup, dan pola pikir agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, hijrah dalam ayat Makkiyah dapat dipahami sebagai transformasi spiritual dan moral menuju kepribadian yang lebih islami.

Sementara itu, ayat yang mencerminkan makna hijrah dalam periode Madaniyyah terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 218, yang menyatakan: *“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah.”* Ayat ini menggambarkan hijrah sebagai tindakan nyata yang dilakukan oleh kaum Muslimin pada masa awal Islam, yakni berpindah dari Makkah ke Madinah demi menjaga keimanan dan melanjutkan perjuangan dakwah. Pada periode ini, hijrah\*berfungsi sebagai bentuk pengorbanan dan komitmen fisik terhadap agama, serta sebagai dasar pembentukan masyarakat Islam yang berdaulat.

Jika dikaitkan dengan kondisi masa kini, makna hijrah dalam ayat Madaniyyah tidak lagi relevan dalam bentuk perpindahan fisik seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Saat ini, umat Islam hidup dalam kondisi yang relatif aman dan bebas dalam menjalankan agama, sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan beragama bagi seluruh penduduk [20],[22]. Oleh karena itu, makna hijrah pada konteks modern lebih diarahkan pada perjuangan non-fisik, yakni upaya berkelanjutan untuk memperbaiki diri, masyarakat, dan lingkungan berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara makna hijrah dalam ayat Makkiyah dan Madaniyyah. Hijrah dalam ayat Makkiyah (QS. Al-Muddatstsir: 5) menekankan dimensi spiritual dan moral (batiniah), sedangkan hijrah dalam ayat Madaniyyah (QS. Al-Baqarah: 218) menekankan dimensi sosial dan fisik (lahiriah). Namun, dalam konteks kehidupan modern, makna hijrah secara batiniah lebih relevan karena berfokus pada perubahan sikap, perilaku, dan gaya hidup menuju nilai-nilai Islam yang sejati. Semangat hijrah pada dasarnya adalah semangat perubahan menuju kebaikan, yang merupakan inti dari dakwah itu sendiri. Dakwah hakikatnya adalah proses mengubah sesuatu yang buruk menjadi baik, mencegah kemungkaran, dan mengajak kepada kebaikan (amar ma'ruf

nahi munkar). Oleh karena itu, makna hijrah masa kini dapat dipahami sebagai panggilan untuk melakukan transformasi diri dan sosial secara berkelanjutan demi terwujudnya kehidupan yang sesuai dengan tuntunan Islam.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap makna hijrah dalam ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyyah, dapat disimpulkan bahwa konsep hijrah dalam Al-Qur'an memiliki dimensi makna yang dinamis, kontekstual, dan holistik. Pada ayat-ayat Makkiyah, seperti dalam QS. *Al-Muddatstsir* ayat 5, hijrah dimaknai secara batiniah (spiritual), yaitu meninggalkan segala bentuk kemusyrikan, dosa, dan kemaksiatan menuju keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT. Makna ini menekankan proses penyucian diri, pembentukan akhlak, serta penguatan fondasi keimanan individu dalam menghadapi tantangan kehidupan. Sementara itu, pada ayat-ayat Madaniyyah, seperti QS. *Al-Baqarah* ayat 218, hijrah dimaknai secara lahiriah (fisik dan sosial), yaitu perpindahan nyata dari Makkah ke Madinah sebagai bentuk pengorbanan dan perjuangan menegakkan agama Allah. Hijrah dalam konteks ini menjadi simbol solidaritas, keberanian, dan komitmen kaum Muslimin dalam mempertahankan serta menyebarkan ajaran Islam di tengah tekanan dan ancaman kaum musyrikin.

Adapun dalam konteks masa kini, makna hijrah tidak lagi relevan dalam bentuk perpindahan geografis, tetapi lebih ditekankan pada perubahan moral, spiritual, dan sosial menuju kehidupan yang lebih islami. Hijrah masa kini mencakup upaya memperbaiki diri dari kebiasaan buruk menuju perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, memperkuat keimanan, serta berkontribusi positif bagi masyarakat. Dengan demikian, hakikat hijrah bukan hanya sekadar perpindahan tempat, tetapi transformasi total dalam cara berpikir, bersikap, dan bertindak berdasarkan tuntunan Al-Qur'an dan sunnah.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Addini, A. (2019). Fenomena Gerakan Hijrah di Kalangan Pemuda Muslim Sebagai Mode Sosial. *Journal of Islamic Civilization*, 1(2), 109–118. <https://doi.org/10.33086/jic.v1i2.1313>
- [2] Almuhammad, A. (2023). Implementation of the Concept of Teacher Service Excellence in Surah Al-Muddatstsir Verses 1-7 to Improve the Quality of Student Learning. *JURNAL ISLAM NUSANTARA*, 7(2), 223. <https://doi.org/10.33852/jurnalnu.v7i2.499>
- [3] Diena Qaulan Tsaqila, Aqbil Daffa Siahaan, Gusmita Zalianti, & Jendri Jendri. (2024). Tafsir Ayat Al-Qur'an Tentang Hijrah. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 3(1), 53–64. <https://doi.org/10.61132/jbpa.v3i1.859>
- [4] Hafis, J. dan M. (2024). *Hukum Keluarga Islam: Dalam Kajian Fiqih Mu'asyarah Zaujiyah*. PT Penamuda Media.
- [5] Hafis, M. (2023). Kajian Terhadap Asas-Asas Teologis Dalam Surah An-Nisa' Ayat 129 Tentang Aturan Konkrit Monogami. *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat*, 6(2), 194–201. <https://doi.org/10.31869/jkpu.v6i2.4888>
- [6] Hafis, M., & Johari, J. (2022). Maqasid Al-Syariah Sebagai Problem Solver Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1522. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2420>
- [7] Hafiz, M., Nelli, J., & Nurul Islam, A. (2023). Barometer Pembagian Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat: Realisasi Keadilan, Analisis Perkara No. 1914/Pdt. G/2018. PA. Pbr. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 57(1), 27–50. <https://doi.org/10.14421/ajish.v57i1.1280>
- [8] Hakim, L., & Putra, A. (2022). SIGNIFIKANSI MAKKIYAH MADANIYAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENAFSIRAN AL-QUR'AN. *RUSYDIAH: Jurnal Pemikiran Islam*, 3(1), 95–113. <https://doi.org/10.35961/rsd.v3i1.472>
- [9] Ika Rahmadiningsih, Fitri Setia Putri, Fatya Zahriyani Fitri, & Nafi' Hasbi, M. Z. (2022). Makiyah dan Madaniyah. *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir*, 7(1), 43–61. <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v7i1.1023>
- [10] Muhammad Al-Ghazali. (n.d.). *Fiqhus Sirah: Menghayati Nilai-Nilai Riwayat Hidup Muhammad Saw. Penerjemah: Abu Laila & Muhammad Tohir, Cet.Ke-10*. Pt. Al-Ma'arif.
- [11] Muhammad Ghufron, Cyndy Aprillindra, Silva Vadila Putri, & Jendri Jendri. (2024). Tafsir Ayat Al-Qur'an Tentang Hijrah. *Reflection: Islamic Education Journal*, 2(1), 114–126. <https://doi.org/10.61132/reflection.v2i1.404>
- [12] Nelli, M. H. dan J. (2023). *Hukum keluarga Islam Indonesia: konsep masalah terhadap*

- perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia*. Deepublish.
- [13] Quraish Shihab. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dankeserasian Al-Qur''An*. Lentera Hati.
- [14] Rahman, Ilyas, Hafis, M., Ilyas, A., Alwi, Z., Mustaniruddin, A., & Mukhtar. (2025). Dejihadization Through Hadith Reinterpretation and the Experience of Former Radical-Terrorism Prisoners. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 15(1), 418–434. <https://doi.org/10.32350/jitc.151.24>
- [15] Rahman, Widyawati, F., Hafis, M., Lon, Y. S., Alwi, Z., Ilyas, & Ilyas, A. (2025). Pathways to Tolerance: A Comparative Analysis of Hadith and Gospel in the Indonesian Context. *Pharos Journal of Theology*, 106.2. <https://doi.org/10.46222/pharosjot.106.2015>
- [16] Rahmatika, A., & Mukhlis, O. (2021). Rekonstruksi Makna Hijrah Menurut Kh. Anwar Zahid. *Komunika*, 4(2), 230–247. <https://doi.org/10.24042/komunika.v4i2.9864>
- [17] Robiansyah, K. R. (2023). Interpretasi Pergeseran Makna dalam Penafsiran al-Qur'an. *Jalsah: The Journal of Al-Quran and As-Sunnah Studies*, 3(1), 32–66. <https://doi.org/10.37252/jqs.v3i1.397>
- [18] Royyani, I. (2020). MAKNA HIJRAH PERSPEKTIF QUR'AN DAN HADIS (Telaah atas Pro-Kontra Seputar Hijrah di Media) Izza Royyani UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia. *Jurnal AL FITHRAH*, 10 KACA Ju(2), 117–132.
- [19] Shihab, M. Q. (1998). *Lentera Hati: Kisah Dan Hikmah Kehidupan*. Mizan.
- [20] Supandi, S., Fahmal, A. M., & Sampara, S. (2020). THE INFLUENCE OF ISLAMIC SHARIA ON THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC INDONESIA. *Meraja Journal*, 3(3). <https://doi.org/10.33080/mrj.v3i3.139>
- [21] Syarif, M., Zakaria, Z., Arisnaini, A., & Rezeki, W. (2023). Dakwah Rasulullah di Madinah : Piagam Madinah dan Perubahan Sosial. *Al-Jamahiria: Jurnal Komunikasi Dan Dakwah Islam*, 1(2), 156. <https://doi.org/10.30983/al-jamahiria.v1i2.7585>
- [22] Ulfazah, Y., Hafis, M., Elmiati, N., & Zakariah, A. A. (2025). The Dynamics Of Islamic Family Law In The Modern Era: An Analysis Of Taghayyur Al-Fatwā And Al-Muḥāfazah In The Changing Marriage Agreement Provisions In Indonesia. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 7(1), 77–94. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol7.iss1.art5>